



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800.05/Kep.87-BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Pegawai Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Kehormatan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Susunan personalia Dewan Kehormatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Kehormatan Pegawai berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Dewan Kehormatan Pegawai diberikan Honorarium dengan besaran sesuai yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 4 Januari 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05 / kep.87 - BKPSDM / 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022.

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah.
- III. KETUA Merangkap ANGGOTA : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum.
- IV. WAKIL KETUA Merangkap ANGGOTA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- V. SEKRETARIS Merangkap ANGGOTA : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- VI. ANGGOTA TETAP :
1. Inspektur Inspektorat Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;
3. Inspektur Pembantu Wilayah;
4. Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Tim Pemeriksa Kesehatan Pemerintah;
7. Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- VII. SEKRETARIAT PELAKSANA TIM
- KETUA : 1. Analis Kinerja Pegawai
WAKIL KETUA : 2. Pengelola Disiplin Pegawai
ANGGOTA : 3. Pengelola Disiplin Pegawai
- VIII. ANGGOTA TIDAK TETAP : Kepala Perangkat Daerah Terkait



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 800.05/kep.87-BKPSDM/2022
 TANGGAL : 4 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2022.

BESARAN HONORARIUM DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM
I.	PENGARAH	Rp.1.000.000,-/Org/6 OB
II.	PENANGGUNG JAWAB	Rp. 750.000,-/ Org/6 OB
III.	KETUA	Rp. 700.000,-/ Org/6 OB
IV.	WAKIL KETUA	Rp. 600.000,-/ Org/6 OB
V.	SEKRETARIS	Rp. 500.000,-/ Org/6 OB
VI.	ANGGOTA TETAP	Rp. 400.000,-/ Org/6 OB
VII.	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA	
	1. KETUA	: Rp. 250.000,-/ Org/6 OB
	2. WAKIL KETUA	: Rp. 250.000,-/ Org/6 OB
	3. ANGGOTA	: Rp. 200.000,-/ Org/6 OB

BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA